

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 38 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI Bogor perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP RRI Bogor;
- Mengingat :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Pusbangkom, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) LPP RRI BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026.**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
 - a. Supervisor
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan Koordinator; dan

RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

Jl. Pangrango No 34 Bogor 16151

Telp : 0251-8315484 – 8315530 – 8348530 Fax. 0251 - 8315484

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
- b. Koordinator:
 - Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- c. Analis
 - Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan. Kepala LPP RRI Bogor dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud,
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 28 April 2026
 Kepala LPP RRI Bogor,



Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197506221997032004

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 38 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 APRIL 2026

DAFTAR NAMA PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA LPP RRI BOGOR

NO	NAMA / NIP / JABATAN	PERAN	MODUL
1.	Kriswanto, S.Sos. NIP. 197009271989031002 Kepala Sub Bagian Tata Usaha	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Muhammad Evan Dermawan, A.Md. NIP. 199611162022031006 Ketua Tim Umum	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Rindi Erizca Helen, A.Md. NIP. 199201202022032007 Pengolah Data dan Informasi	ANALIS	SELURUH MODUL

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 28 April 2026
Kepala LPP RRI Bogor,



Nordiana, S.Sos.,M.I.Kom.
NIP. 197506221997032004